



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2020/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afiq Ansyori CH, SH., dan R.S. Hermawan, SH., keduanya Advokat yang berkantor di Central of Islamic Advokat (C.I.A), beralamat di Jalan Godean Km. 10, Sentul, Sidoagung, Godean, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020, yang terdaftar dalam Register Kuasa Khusus Nomor 649/2020/PA.Smn, tanggal 3 November 2020, semula sebagai Tergugat/Penggugat Rekonpensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Notaris/PPAT, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, semula sebagai Penggugat/Tergugat Rekonpensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

Halaman 1 dari 14 hal. Put No 79/Pdt.G/2020/PTA.Yk



**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Robi'ul Awwal* 1442 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan Hak asuh Anak yang bernama Anak laki-laki Pembanding dan Terbanding, laki-laki, yang lahir di Sleman pada tanggal 04 Agustus 2017, kepada Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), dengan ketentuan bahwa Penggugat Konvensi wajib memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah kepada Anak yang bernama Anak laki-laki Pembanding dan Terbanding sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), yang diserahkan melalui Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah tidak dapat diterima;

**II. DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar

Halaman 2 dari 14 hal. Put No 79/Pdt.G/2020/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sleman tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara Elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding dari Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat, yang selanjutnya disebut Terbanding/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 13 Nopember 2020, sebagaimana tersebut pada Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 25 Nopember 2020 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sleman tanggal 7 Desember 2020;

Bahwa, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan turunannya telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 7 Desember 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Jurusita Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage*, sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding pada tanggal tanggal 10 Nopember 2020, dari Jurusita Pengadilan Agama Sleman;

Halaman 3 dari 14 hal. Put No 79/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau *inzage*, sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding pada tanggal 13 Nopember 2020, dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau *inzage*, sebagaimana Berita Acara Melakukan *Inzage* dari Panitera Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 23 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 79/Pdt.G/2020/PTA.Yk, tanggal 11 Desember 2020, pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman, Nomor W12-A/2704/Hk.05/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 12 hari setelah Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim, dengan demikian permohonan banding tersebut telah dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini dan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori dari Terbanding, kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sleman telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian pula telah melakukan mediasi dengan mediator Ferry Nur Hastoro, S.H., M.H. juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Juli 2020, karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti tertulis maupun salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Robi'ul Awwal* 1442 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, maka berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa dalam putusan *a quo* yang dimohonkan banding pada halaman 68 hanya mempertimbangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2015, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0587/35/X/2015, dan belum secara tegas menyatakan bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa harus dinyatakan dengan tegas bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 14 hal. Put No 79/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Menimbang, bahwa dalam Putusan *a quo* pada halaman 68 dipertimbangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai 2 orang anak, yaitu: 1. Anak Perempuan Pembanding dan Terbanding, Perempuan, yang lahir pada tahun 2012 hasil dari perbuatan hubungan layaknya suami isteri antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di luar nikah, dan 2. Anak Laki-laki Pembanding dan Terbanding, laki-laki, yang lahir di Sleman pada tanggal 04 Agustus 2017, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4742/2017, tanggal 21 Agustus 2017, dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat harus dipertimbangkan dengan tegas berapa anak Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sebagaimana telah dipertimbangkan pada Putusan *a quo* pada halaman 46 yaitu bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Laki-laki Pembanding dan Terbanding, Nomor 3404-LU-21082017-0015, tanggal 21 Agustus 2017) yang merupakan akta otentik dan telah *dinazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Laki-laki Pembanding dan Terbanding adalah anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan Tergugat juga mengakuinya dan tidak membantah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 165 HIR maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinannya telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama Anak Laki-laki Pembanding dan Terbanding, lahir pada tanggal 4 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan dalam konpensi tersebut di atas dengan pertimbangan karena Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa bukti adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dipahami dari fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 hingga saat ini;
- Bahwa saksi I dan saksi II, dalam kesaksiannya menerangkan dibawah sumpah, bahwa saksi-saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat berbicara dengan nada keras kemudin ditimpali oleh Penggugat dengan nada keras, kemudian Penggugat datang kerumah saksi dan kemudian dijemput Tergugat sehingga rukun lagi, dan selanjutnya terjadi seperti itu lagi dan terjadi terus menerus, oleh karena keterangan saksi bersesuaian satu sama lain serta diketahui sendiri dan kesaksiannya dibawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169, 170 dan Pasal 171 HIR, maka keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian menurut hukum;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya mediasi yang dilakukan mediator Ferry Nur Hastoro, S.H., M.H juga tidak berhasil;
- Bahwa dalam jawabannya, Tergugat mohon agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam petitum jawabannya, begitu pula dalam Memori Bandingnya, Tergugat dengan tegas menyatakan agar Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan Talak satu *Ba'in*;

Halaman 7 dari 14 hal. Put No 79/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami-istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka terbukti rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada lagi cinta dan kasih sayang dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyatakan : Sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu putusan dalam konpensi tersebut di atas harus dipertahankan dan dikuatkan;

## **Hak asuh anak ( *Hadhanah* )**

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai, juga mengajukan agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Laki-laki Pembanding dan Terbanding, lahir pada tanggal 4 Agustus 2017 berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat yaitu Menetapkan Hak asuh Anak yang bernama Anak Laki-laki Pembanding dan Terbanding, laki-laki, yang lahir di Sleman pada tanggal 04 Agustus 2017, kepada Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya, sebagaimana putusan diktum angka 3 (tiga) dalam konpensi tersebut di atas;

Halaman 8 dari 14 hal. Put No 79/Pdt.G/2020/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan *hadhanah* atau pemeliharaan anak pada dasarnya adalah semata mata untuk kepentingan anak itu sendiri sebagaimana diatur pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dan juga pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak yaitu perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam pemegang hak *hadhanah* diperlukan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam kitab *Kifayatul Akhyar Juz II* halaman 94 yaitu sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة  
فى بلد المميز

والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة فى الأم سقطت  
حضانتها

Artinya :Syarat-syarat *hadhanah* itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibu kandung anak bernama Anak laki-laki Pembanding dan Terbanding, laki-laki, yang lahir di Sleman pada tanggal 04 Agustus 2017, memenuhi 7 (tujuh) syarat sebagaimana tersebut di atas yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain, karena tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan diktum angka 3 (tiga) dalam konpensasi di atas dengan pertimbangan karena anak yang bernama Anak laki-laki Pemanding dan Terbanding, yang lahir di Sleman pada tanggal 04 Agustus 2017 yang berarti belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat *hadhanah* dimaksud, lagi pula faktanya selama anak tersebut hidup bersama dengan Penggugat dalam keadaan sehat *wal'afiat* baik lahir maupun batin, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi I dan saksi II yang menerangkan bahwa Penggugat mengajari mengaji dan shalat, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka amar pada angka 3 tersebut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonpensasi, maka Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut menurut etika dan norma-norma yang baik serta mencurahkan kasih sayang dengan sebaik-baiknya demi kebaikan dan kepentingan anak, dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

### **Biaya *Hadhanah***

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak (*hadhanah*) bernama Anak laki-laki Pemanding dan Terbanding setiap bulan Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 10 dari 14 hal. Put No 79/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat pada amar angka 4 yaitu menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah kepada Anak yang bernama Anak laki-laki Pembanding dan Terbanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), yang diserahkan melalui Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut melekat kepada orang tuanya walaupun telah bercerai dan semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak tersebut menjadi tanggungan ayahnya menurut kemampuannya sebagaimana ketentuan pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Kitab *Al Umm Juz V* halaman 81, yaitu:

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ  
وخدمة

Artinya : "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya";

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim Tingkat Banding bahwa filosofi pemberian nafkah anak adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri untuk waktu sekarang maupun untuk masa mendatang, lagi pula anak adalah merupakan aset yang paling berharga bagi kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa telah terbukti pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (Jabatan sebagai Pengelola Tata Naskah pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Bidang intelijen) mempunyai penghasilan setiap bulan Rp9.177.964,- (Sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) bukti T. 20, dan bukti T.22, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan angka empat tersebut di atas, dengan kenaikan sepuluh perseratus (10%) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015 sehingga dipertahankan dan harus dikuatkan;

### **Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut *nafkah iddah* sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan tetapi tuntutan tersebut diajukan oleh Penggugat setelah Tergugat mengajukan duplik atas replik Penggugat, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama menetapkan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, karena telah benar dan tepat, sebab tambahan gugatan yang disampaikan setelah selesai jawab jinawab tidak dapat dibenarkan, sehingga Tergugat tidak dapat membela dirinya atas tambahan gugatan tersebut, oleh karena itu tambahan gugatan tersebut tidak sah, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 843 K/Sip/1984 Tanggal 19 September 1985, oleh karena itu dipertahankan dan harus dikuatkan;

### **DALAM REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar anak bernama Anak laki-laki Pembanding dan Terbanding, laki-laki, yang lahir di Sleman pada tanggal 04 Agustus 2017 dibawah *hadhanah*/hak asuh anak Penggugat Rekonvensi;

Halaman 12 dari 14 hal. Put No 79/Pdt.G/2020/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan bahwa *hadhanah*/hak asuh anak bernama Anak laki-laki Pembanding dan Terbanding adalah Tergugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya. Dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut, karena telah benar dan tepat, dengan demikian dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dan Terbanding dalam memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi, karena ternyata merupakan pengulangan dari dalam persidangan tingkat pertama, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Robi'ul Awwal* 1442 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 554/Pdt.G/2020/PA.Smn tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Robi'ul Awwal* 1442 *Hijriyah*;

Halaman 13 dari 14 hal. Put No 79/Pdt.G/2020/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awwal* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H. Nasihin Mughni, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. A. Khaliq M.S. Damanhuri, dan Drs.H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H. Eddy Purwanto, M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Drs.H. Nasihin Mughni, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H.A. Khaliq Ms Damanhuri

Drs.H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs.H. Eddy Purwanto, M.H.

Perincian biaya banding:

- |        |                 |   |  |
|--------|-----------------|---|--|
| 1.     | Pemberkasan/ATK | : | Rp134.000,00                                   |
| 2.     | Redaksi         | : | Rp 10.000,00                                   |
| 3.     | Biaya meterai   | : | Rp 6.000,00 +                                  |
| Jumlah |                 | : | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 14 dari 14 hal. Put No 79/Pdt.G/2020/PTA.Yk

